

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM
PENGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN KEKUATAN DALAM
TINDAKAN KEPOLISIAN DI POLRES SOLOK KOTA**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : ERI ARIANTO, SH., MH.
NIDN : 1015057602
JABATAN : KETUA
NAMA : MUHAMMAD ADITYA SANJAYA
NIM : 151000474201004
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Di Polres Solok Kota

Peneliti :

Nama Lengkap : Eri Arianto, SH., MH.

NIDN : 1015057602

Jabatan Fungsional : -

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Nomor HP : 081374882050

Alamat surel (e-mail) : ariantoeri64@gmail.com

Anggota Tim

Nama Lengkap : Muhammad Aditya Sanjaya

NIDN : 151000474201004

Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun Pelaksanaan : 2019

Sumber Dana : Mandiri

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 5.000.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 5.000.000,-

Solok, 14 Februari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,

(Eri Arianto, SH., MH.)
NIDN : 1015057602

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	2
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
3. METODE	17
4. PEMBAHASAN	20
5. PENUTUP	29
6. JADWAL.....	29
7. DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor hukum (Sadjiyono : 1). Kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyatakan tugas pokok kepolisian adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam tindakannya bersikap jujur, adil, mengutamakan kesamaan hak. Agar masyarakat mendapatkan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Bertindak bijak (*sapiently*), terbuka (*transparent*) dengan pendekatan persuasive tidak terkesan angkuh dan arogan sebagai birokrat (Sadjiyono : 242). Pada kasus-kasus tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, yang terkadang menimbulkan korban yang berasal dari warga sipil, sehingga muncul suatu pertanyaan masihkah ada unsur kemaslahatan dari perundang-undangan ini. Seperti terjadinya kasus oleh anggota kepolisian Polres Solok Kota, yang terjadi pada hari kamis 10 Oktober 2013, pada saat itu korban yang tengah memanaskan mobilnya dihadang oleh sebuah mobil sedan, sopir dan penumpang mobil sedan tersebut turun dan menghampiri si korban, melihat pelaku yang membawa senjata, sontak si korban terkejut dan langsung menginjak pedal gas dan melaju. Tak lama kemudian, terdengar empat letusan tembakan dan peluru menembus mobil si korban dan mengenai bagian dada si korban, sehingga korban harus di larikan ke Rumah Sakit Tentara Solok. Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu

memastikan bahwa korban bukanlah target yang dimaksud. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam penggunaan senjata api. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Polres Solok Kota dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif sehingga bisa menjawab tentang pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam penggunaan senjata api. Berdasarkan data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dan telah diolah berdasarkan analisa kualitatif diketahui bahwa pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang tidak mengikuti prosedur tersebut maka pertanggung jawaban secara individu yang diberikan kepada anggota kepolisian tersebut yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan mutasi. Pertanggung jawaban ini dijatuhkan kepada oknum anggota Kepolisian Polres Solok Kota dengan didasarkan pada, surat putusan Kapolri Nomor: ST/2017/XII/KEP./2013 tertanggal 2 Desember 2013.

Kata_kunci_; Anggota kepolisian, senjata api.

1. LATAR BELAKANG

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor hukum (Sadjiyono : 1). Kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyatakan tugas pokok kepolisian adalah :

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Menegakkan hukum; dan
6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas. Ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kewenangan dan tugas kepolisian dalam beberapa referensi digambarkan saling berhubungan atau terkait satu dengan lainnya. Sehingga dalam pembahasan dijadikan satu. Seperti pendapat Sadjijono, bahwa penjabaran penyelenggaraan tugas dan wewenang yang baik, antara lain:

1. Bidang penegakan hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melakukan penegakan hukum senantiasa berpegang pada kode etik kepolisian. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Selain berpegang pada kode etik kepolisian, polisi juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma yang lain. Seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada asas legalitas (*legaliteitsleer*), artinya untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechmatig*) harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentang dengan peraturan undang-undang;
- b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan;

- c. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang;
- d. Bersikap adil tidak memihak, jujur, dan obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi.
- e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

2. Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas preventif dan asas kewajiban yakni memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, polisi harus mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi dan subsidiaritas yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif. Di dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.

3. Bidang pengayoman

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam tindakannya bersikap jujur, adil, mengutamakan kesamaan hak. Agar masyarakat mendapatkan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Bertindak bijak (*sapiently*), terbuka (*transparent*) dengan pendekatan persuasif tidak terkesan angkuh dan arogan sebagai birokrat (Sadjiyono : 242).

Dewasa ini, terkadang tindakan oleh badan-badan pemerintah sudah melampaui batas wewenang hukumnya, termasuk di dalamnya sorotan terhadap tindakan dari badan-badan penegak

hukum terutama kepolisian (Warsito Hadi Utomo : 2). Senjata api yang di pergunakan oleh kepolisian, senantiasa mendapatkan banyak sorotan tajam dari masyarakat Indonesia.

Seperti terjadinya kasus oleh anggota kepolisian Polres Solok Kota, yang terjadi pada hari kamis 10 Oktober 2013, pada saat itu korban yang tengah memanaskan mobilnya dihadang oleh sebuah mobil sedan, sopir dan penumpang mobil sedan tersebut turun dan menghampiri si korban, melihat pelaku yang membawa senjata, sontak si korban terkejut dan langsung menginjak pedal gas dan melaju. Tak lama kemudian, terdengar empat letusan tembakan dan peluru menembus mobil si korban dan mengenai bagian dada si korban, sehingga korban harus di larikan ke Rumah Sakit Tentara Solok. Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu memastikan bahwa korban bukanlah target yang dimaksud.

Penggunaan senjata api oleh kepolisian didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat enam (6) prinsip penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian yang terdiri dari:

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penggunaan kekuatan tersebut harus melalui tahapan-tahapan dalam tindakan kepolisian diatur pada Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabai, atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pada kasus-kasus tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian, yang terkadang menimbulkan korban yang berasal dari warga sipil, sehingga muncul suatu pertanyaan masihkah ada unsur kemaslahatan dari perundang-undangan ini. Seperti terjadinya kasus oleh anggota kepolisian Polres Solok Kota, yang terjadi pada hari Kamis 10 Oktober 2013, pada saat itu korban yang tengah memanaskan mobilnya dihadang oleh sebuah

mobil sedan, sopir dan penumpang mobil sedan tersebut turun dan menghampiri si korban, melihat pelaku yang membawa senjata, sontak si korban terkejut dan langsung menginjak pedal gas dan melaju. Tak lama kemudian, terdengar empat letusan tembakan dan peluru menembus mobil si korban dan mengenai bagian dada si korban, sehingga korban harus di larikan ke Rumah Sakit Tentara Solok. Setelah diinterogasi sekitar satu jam, dua polisi itu memastikan bahwa korban bukanlah target yang dimaksud. Berdasarkan kasus tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anggota kepolisian dalam penggunaan senjata api.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi Dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali polisi di temukan dari perkataan Yunani", politea", yang berarti seluruh pemerintah negara kota (Djoko Prakoso : 34). Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi di kenal melalui konsep Catur Praja dan Van VollenHonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Bestur*
- b. Politic*
- c. Rechtspraak*
- d. Regeling*

Politic dalam pengertian ini sudah di pisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri (Djoko Prakoso : 52). Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban

umum. Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita di kemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Senjata api

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api non organic TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisaris Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara.
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu.
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Penanggulangan penyalahgunaan senjata api Non organic ABRI Tanggung jawab POLRI dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api non organic dirumuskan dalam urutan tindakan sebagai berikut;

1. Sebelum terjadi kasus

- a. Mengadakan pulbaket, pencatatan dan menyusun intel dasar antara lain meliputi pendataan tentang data khusus penyalahgunaan senjata api non organic ABRI serta bentuk-bentuk penyalahgunaan senjata api, identitas pelaku, tempat kejadian, waktu kejadian, modus operandi dan latar belakang/motivasi.
- b. Mengadakan deteksi dan identifikasi ancaman/kerawanan penyalahgunaan senjata api.
- c. Mengamati *crime* total dan modus operandinya.
- d. Mengamati kecenderungan tren perkembangan gangguan kamtibmas yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api.
- e. Menyampaikan informasi kepada pimpinan.
- f. Memberikan peringatan dini.

2. Pada saat terjadi kasus

- a. Secara koordinatif dengan satuan fungsi lainnya yang terkait, segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) serta melakukan pengamanan tertutup.
- b. Membantu satuan reserse untuk menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- c. Mengadakan identifikasi senjata api yang diduga sebagai barang bukti mengenai jumlah macam, jenis, merk/pabrik pembuatan dan nomor-nomor senjata api dan asal usulnya serta surat izin pemilikan senjata api tersebut.
- d. Mengadakan deteksi untuk menemukan modus operandi (OP), *safe house* (SH), *safe port* (SP) dan *meeting place* (MP)

- e. Mengungkap latar belakang/motivasi kasus.
- f. Mengungkap jaringan pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan pelaksanaan tugas polri.

3. Setelah terjadi kasus

- a. Melanjutkan upaya deteksi untuk mengungkap/menemukan saksi, tersangka dan barang bukti.
- b. Berupaya mengungkap jaringan pelaku kejahatan/penyalahgunaan senjata api, serta latar belakang dan motivasinya.
- c. Mengamati kisaran suara.
- d. Mengamati dampak yang terjadi.
- e. Mengadakan analisa dan evaluasi tentang kasus penyalahgunaan senjata api.
- f. Membuat laporan khusus tentang penyalahgunaan senjata api tersebut.
- g. Mengikuti perkembangan penanganan kasus, dan membantu pengembangannya serta memberikan masukan kepada penyidik dalam rangka pengungkapan kasus tersebut.

4. Hal-hal yang perlu di perhatikan

- a. APP bagi anggota satuan intelpampor yang ditugaskan.
- b. Perhatikan *consignes*/ketentuan-ketentuan dalam hal penyelidikan pengamanan dan penggalangan interpampol.
- c. Penyiapan sarana pendukung
- d. Gerakan satuan interpampol menuju sasaran dengan selalu memperhatikan aspek keamanan.
- e. Koordinasi baik horizontal, vertical/diagonal di lingkungan Polri serta lintas sektoral terkait.

Tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api sangat besar karena akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut bukan hal yang ringan, bisa jadi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian kerusakan dan materil yang tidak sedikit, dan penyalahgunaan senjata api merupakan salah satu tindak pelanggaran HAM, tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Maka dengan itu harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat pada saat sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Pada tahap pencegahan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, sering dilakukan apel dan pengecekan mendadak terhadap anggota yang dipersenjatai, pengecekan tersebut meliputi pengecekan terhadap kebersihan senjata, kelengkapan peluru dan surat-surat izin kepemilikan senjata api. Selain sering diakan pengecekan dadakan dilakukan edukasi terhadap penggunaan senjata api yang menjelaskan tentang ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api, dan prosedur penggunaan senjata api yang benar.

Pada saat terjadi kasus maka akan langsung dilakukan identifikasi dan tersangka penyalahgunaan senjata api akan diamankan dan ditangani oleh bidang yang bertanggungjawab (Propam) serta senjata yang digunakan akan diamankan dan diperiksa pada bagian mesin, peluru dan jenis senjatanya. Saat kasus terjadi maka akan dilakukan penyidikan seperti pada kasus-kasus lain pada umumnya tetapi pada anggota Polri akan dilakukan penyidikan oleh Propam selaku yang berwenang untuk menyidik anggota yang melanggar.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan dan penindakan terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, terlebih terhadap aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api, yang terpenting harus dilakukan penyelidikan tentang penyebab

terjadinya penyalahgunaan tersebut lalu ketentuan-ketentuan terhadap penyidikan yang dilakukan terhadap aparat yang melanggar tersebut.

Tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Dalam Pasal 2 Perkapolri 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang berbunyi :

“Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia”.

Penggunaan senjata api mempunyai prinsip sebagai berikut :

1. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

2. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
3. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;

Polri mengatur mekanisme dan standar penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No.1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu:

1. Tahap pertama, kekuatan yang memiliki dampak pencegahan

Pada saat polisi berdiri menggunakan seragam, sesungguhnya polisi sudah menggunakan kekuatan tahap pertama. Karena adanya polisi yang berjaga merupakan pencegahan terhadap niat untuk melakukan kejahatan.

2. Tahap kedua, perintah lisan

Jika keberadaan Polisi yang berjaga tidak mampu membuat penjahat membatalkan niat buruknya maka polisi haruslah memberikan teriakan peringatan yang merupakan kekuatan tahap kedua.

3. Tahap Ketiga, kendali tangan kosong lunak

Jika teriakan polisi pun masih tidak dihiraukan oleh maka polisi berhak untuk menahan dengan tangan, saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka maka sentuhan tersebut merupakan kekuatan tahap ketiga.

4. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras

Jika masih ada perlawanan dari tersangka maka polisi boleh menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka, tindakan tersebut merupakan tahap ke empat.

5. Tahap kelima, kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri

Jika sudah ditarik, diamankan dan sebagainya tetap terdapat perlawanan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas, atau gas air mata.

6. Tahap keenam, kendali dengan menggunakan senjata api

Jika perlawanan masih tetap terjadi maka polisi boleh menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pengertian tahap disini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat (2) Perkap No 1/2009 berbunyi: “Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”

Pada dasarnya kuncinya adalah memilih, dan mempertimbangkan secara logis sesuai dengan situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan dari pelaku kejahatan terhadap petugas atau masyarakat. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka

aparatus kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI :

1. Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan.
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas.
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota staf dalam jabatan :
 - a. Pekas.
 - b. Juru bayar.
 - c. Pengemudi pejabat penting.
10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
 - b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
 - c. Tas kantong peluru.
 - d. *Holster*.
 - e. Alat-alat pembersih.
11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:
- a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
 - b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan.
 - c. Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

3. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di Polres Solok Kota dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian..

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “ Pertanggung Jawaban Anggota Kepolisian Dalam Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ” maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Polres Solok Kota.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pertanggung jawaban anggota kepolisian dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian, hasil penelitian berupa laporan tertulis, makalah dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan penelitian *library research* yaitu dari bahan-bahan perpustakaan yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur yang sesuai dengan masalah penelitian,

hasil penelitian yang berupa laporan tertulis serta makalah-makalah, tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah, dan koran.

d) Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi struktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soejono Soekanto : 218). Adapun wawancara tersebut dilakukan kepada penyidik Polres Solok Kota.
- b) Studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan yang ada dikepastakaan atau literatur yang ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga bisa menjelaskan tentang pertanggungjawaban anggota Kepolisian yang menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

4. PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Anggota Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian pada Pasal 5 ayat (1) huruf f yaitu tahap keenam kendali dengan menggunakan senjata api, jika perlawanan masih tetap terjadi maka polisi boleh menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Adia Hamonangan selaku *Provos* Polres Solok Kota, Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain :

a. Senjata api standar militer

Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50

meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter.

b. Senjata api standar Kepolisian.

Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian dilingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.

a. Senjata api non standar militer dan Polisi.

Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaandan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini jugadipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis.

Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.

Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain air soft gun, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "*bullet*" berasal dari kata "*boulette*" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai

senjata dan sebagai alat untuk berburu. Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu.

Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Polres solok Kota yaitu berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, dan anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres solok Kota dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal jiwa masyarakat ataupun jiwa aparat Kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Pada kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada tanggal 10 Oktober 2013 dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Solok Kota, daerah tempat tinggal sisorban sama dengan target yang akan dieksekusi oleh anggota Kepolisian tersebut.
2. Berdasarkan informasi yang didapat anggota Kepolisian Polres Solok Kota jenis mobil yang digunakan oleh korban sama dengan target operasi.

3. Disaat anggota kepolisian yang membawa senjata api menghampiri sikorban sontak korban tersebut langsung melarikan diri dengan mobilnya tanpa bertanya terlebih dahulu siapa dan apa tujuan dari orang yang menghampirinya dengan menggunakan senjata tersebut.
4. Karena melihat korban melarikan diri anggota Kepolisian beranggapan bahwa korban merupakan target operasi yang dimaksud sesuai dengan hasil dari penyidikan.

Berdasarkan keterangan diatas, melihat korban yang melarikan diri anggota Kepolisian tersebut langsung melepaskan tembakan sebanyak empat kali kearah mobil sikorban yang menembus kaca mobil dan mengenai dada sikorban, dan kemudian mobil tersebut berhenti karena sikorban mengenai tembakan dan anggota kepolisian langsung menghampirinya dan memaksa korban turun karena melihat korban yang bersimbahan darah anggota Kepolisian langsung membawanya kerumah sakit, setelah korban mendapat pertolongan dan sadar anggota kepolisian langsung meminta keterangan kepada sikorban dan setelah satu jam anggota kepolisian tersebut memastikan bahwa korban bukanlah target yang dimaksud.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Jadi penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya acaman terhadap jiwa manusia. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

- a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
- b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran dan berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
- c. Memeberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Ipda Ali Murdani selaku anggota Kepolisian Polres Solok Kota Juga menjelaskan, sebelum melepaskan tembakan polisi juga harus memberikan tembakan peringatan keudara atau ketanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peningatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian.

Dan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menggunakan senjata api oleh anggota Kepolisian Polres Solok Kota sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian yaitu karena:

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. Contohnya yaitu pada tahap penggunaan kekuatan yang dilakukan dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 akan tetapi pelaku kejahatan atau tersangka tidak mendengarkan dan melakukan perlawanan yang membahayakan barulah penggunaan kekuatan dengan tindakan menggunakan senjata api dilakukan oleh aparat Kepolisian.
2. Anggota Polri tidak mempunyai alternative lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
3. Anggota polri mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat.

Berdasarkan kasus diatas Penerapan Sanksi terhadap Aparat yang Melakukan Tindak Pidana pelanggaran hak asasi manusia seperti tindakan salah tembak tidak diatur sanksi Pidana hanya diatur tentang penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan

pelanggaran pidana dan harus diproses diperadilan umum dan diberikan sanksi disiplin. Mengenai sanksi disiplin diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 7, 8 dan 9 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 7 : “Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran disiplin anggota kepolisian Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 : (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau teguran fisik (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9 : Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 bahwa pertanggung jawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh tim investigasi. Selain itu pertanggung jawaban hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api yaitu dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin, sanksinya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang

dilakukan, kemudian karena anggota Polri merupakan salah satu pegawai aparatur sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari perbuatan pidananya. Selain dikenakan Pasal-Pasal dalam KUHP ada juga perbuatan tertentu yang bisa dikenakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ipda Ali Murdai, diperoleh data bahwa pertanggung jawaban polisi terhadap penggunaan senjata api yaitu jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat yang telah dilakukan. Selain itu setelah menggunakan senjata api polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api, laporan tersebut berisi:

1. Tanggal dan tempat kejadian
2. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian
3. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan
4. Rincian kekuatan yang digunakan
5. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan
6. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Laporan inilah yang digunakan untuk bahan pertanggung jawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan. Sedangkan syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang

objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjectif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perkapolri Tahun 2009. Oleh karena pertanggung jawaban secara individu terhadap penggunaan senjata api oleh Polisi maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggung jawabannya secara perdata maupun pidana. Selain sanksi pidana yang diberikan anggota Polri juga diberikan sanksi lainnya, berupateguran lisan, tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pembehentian dengan tidak hormat melalui siding disiplin maupun kode etik.

Didalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tidak dijelaskan sanksi disiplin yang diberikan untuk anggota Polres Solok Kota yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai prosedur tersebut, namun pada kasus ini dijatuhkan sanksi disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, yaitu hukuman disiplin berupa teguran lisan, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan mutasi.

Berdasarkan kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Solok Kota pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang tidak mengikuti prosedur tersebut maka pertanggung jawaban secara individu yang diberikan kepada anggota kepolisian tersebut yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan mutasi. Pertanggung jawaban ini dijatuhkan kepada oknum anggota Kepolisian Polres Solok Kota dengan didasarkan pada, surat putusan

Kapolri Nomor: ST/2017/XII/KEP./2013 tertanggal 2 Desember 2013. Surat tersebut diterbitkan oleh Kapolri setelah diberikan rekomendasi oleh Kapolres solok kota berdasarkan dari hasil sidang kode etik anggota yang melakukan kesalahan tersebut.

5. PENUTUP

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dan telah diolah berdasarkan analisa kualitatif diketahui bahwa pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang tidak mengikuti prosedur tersebut maka pertanggung jawaban secara individu yang diberikan kepada anggota kepolisian tersebut yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan mutasi. Pertanggung jawaban ini dijatuhkan kepada oknum anggota Kepolisian Polres Solok Kota dengan didasarkan pada, surat putusan Kapolri Nomor: ST/2017/XII/KEP./2013 tertanggal 2 Desember 2013.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal	■					
2	Penelitian		■	■	■		
3	Pengumpulan Data		■	■	■		
4	Laporan Kemajuan					■	
5	Laporan Akhir						■
6	Publikasi						■

7. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Sadjijono, 2005, **Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance**, Yogyakarta Laksbang.
2. Warsito Hadi Utomo 2005, **Hukum Kepolisian Di Indonesia**, Jakarta : Prestasi Pustaka.
3. Djoko Prakoso, 1987, **POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Jakarta : PT. BINA AKSARA.
4. Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI-Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Arianto, SH., MH.
NIDN : 1015057602
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Fungsional : -

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul :
"Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Di Polres Solok Kota", yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 19 September 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,

(Eri Arianto, SH., MH.)
NIDN: 1015057602

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY



(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402